

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha *Online*

Vania Utami^{1*}, Nur Wachidah Yulianti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: ¹vania.utami18@mhs.uinjkt.ac.id; ²wachi@uinjkt.ac.id

^{*)}Penulis korespondensi

Abstract

This study aimed to test knowledge and understanding taxation, tax rate, taxpayer's environment, and tax sanctions on taxpayer compliance. This study uses primary data, conducted by distributing questionnaires to online business in Wilayah Jabodetabek. The sampling used in this study is convenience sampling method. The number of online businesses in Wilayah Jabodetabek are sampled in this study are 107 online businesses. The analytical method used to test the hypothesis are multiple regression analysis using the IBM SPSS Statistics 25 application. The result showed that knowledge and understanding taxation, tax rate, and taxpayer's environment has positive significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions partially had no effect on tax compliance. Knowledge and understanding taxation, tax rate, taxpayer's environment, and tax sanctions simultaneously had an effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge and Understanding Taxation, Tax Rate, Taxpayer's Environment, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Multiple Regression Analysis*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha *online* di wilayah Jabodetabek. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *convenience sampling*. Jumlah pelaku usaha *online* di wilayah Jabodetabek yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 107 pelaku usaha *online*. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *multiple regression analysis* dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Multiple Regression Analysis*

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara, termasuk negara Indonesia yang menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara dan sarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya untuk kepentingan rakyat (Resmi, 2019). Untuk mewujudkan pembangunan negara tersebut diperlukan dana yang sangat besar, baik dari dalam dan luar negeri. Dana tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sektor penerimaan negara. Salah satu sektor dengan penerimaan pendapatan terbesar adalah melalui pemungutan pajak (Putra & Waluyo, 2020). Dalam laporan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 oleh Kementerian Keuangan bahwa jumlah realisasi pendapatan sebesar 1.743,6 triliun, dengan penerimaan dari sektor perpajakan berkontribusi sebesar 1.444,5 triliun atau setara dengan 82,8% dari total pendapatan negara. Pemerintah selalu berupaya untuk terus membuat target penerimaan pajak selalu meningkat. Namun, keberhasilan meningkatkan penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih cukup rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan bisnis, baik konvensional maupun bisnis *online* (Putra & Waluyo, 2020). Hal ini dibuktikan dengan penyampaian SPT setiap masa atau tahun sebagai wajib pajak yang patuh.

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahun 2020

No.	Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT
1.	Wajib pajak orang pribadi karyawan	85,41%
2.	Wajib Pajak Badan	60,16%
3.	Wajib Pajak non karyawan	52,44%

Pada tabel 1, terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak dengan presentasi 85,41% adalah wajib pajak orang pribadi karyawan. Untuk wajib pajak badan sebesar 60,16%. Sedangkan untuk wajib pajak non karyawan sebesar 52,44% yang terdiri dari wajib pajak pekerja bebas atau yang menjalankan suatu usaha, baik secara konvensional maupun *online*. Dari data tersebut terlihat bahwa wajib pajak non karyawan memiliki presentase yang jauh lebih kecil dibandingkan tingkat persentase wajib pajak karyawan dan badan. Secara keseluruhan data tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaporan SPT belum ada yang mencapai 100%. Sehingga, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program, salah satunya dengan menegaskan pajak atas transaksi elektronik (*e-commerce*).

Melalui data Bank Indonesia (BI), periode Januari 2022 nilai transaksi *e-commerce* sepanjang tahun 2021 sebesar 401 triliun dengan pertumbuhan 50,8% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 266,3 triliun. Peningkatan omzet berdampak dari perkembangan bisnis *online*, yang dapat berakibat pada pengenaan pajak bagi pelaku usaha *online* (Wiratama *et al.*, 2020). Pemerintah dalam menjamin kepatuhan wajib pajak bagi pelaku usaha *e-commerce* membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang *Roadmap* Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau yang lebih dikenal dengan *Roadmap E-Commerce* tahun 2017 – 2019 (Rizkina, 2020).

Namun, belum sempat diberlakukan peraturan tersebut telah resmi dibatalkan dengan aturan PMK 31/PMK.010/2019 tentang pencabutan PMK 210/PMK.010/2018 karena kurangnya sosialisasi yang belum maksimal. Sehingga peraturan terkait transaksi elektronik kembali pada peraturan sebelumnya (Wiratama *et al.*, 2020). Tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *online* menjadi hal sangat diperhatikan oleh pemerintah, hal itu dikarenakan tidak sedikit pelaku usaha *online* yang belum melaksanakan kewajiban pajak atas transaksi elektronik yang dilakukan. Seperti kasus pelaku usaha *online* yang mendapatkan surat tagihan pajak karena tidak melaksanakan segala kewajiban perpajakan.

Selain itu, Ditjen Pajak menyatakan bahwa kecepatan perkembangan perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia hanya segelintir pelaku usaha *online* yang memiliki NPWP sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak (Nasution, 2020). Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang maksimal dipengaruhi oleh berbagai faktor (Saadah, 2021). Faktor-faktor yang dimaksud dalam menilai kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak yang ditetapkan, lingkungan wajib pajak, serta sanksi pajak yang dikenakan, baik pada pelaku usaha *online* yang baru memiliki usaha ataupun yang telah lama dan memiliki pendapatan yang cukup besar.

Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa penerimaan pajak atas transaksi elektronik oleh pelaku usaha *online* menjadi salah satu potensi ekonomi yang baik bagi penerimaan negara, namun masih cukup banyak kasus ketidakpatuhan wajib pajak pelaku usaha *online* yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, perlu diketahui hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan mencapai tujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE

Pada penelitian ini yang diambil sebagai populasi adalah wajib pajak pelaku usaha *online* dan sampel pada penelitian ini berada di wilayah jabodetabek. Dalam pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *convenience sampling*. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu dari jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan via *online* kepada pelaku usaha *online*.

Metode Analisis

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), regresi linear berganda, serta uji hipotesis (koefisien determinasi, uji F, dan uji t), dengan menggunakan aplikasi IBM PPS versi 25. Pada penelitian ini menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1.PP + \beta_2.TP + \beta_3.LWP + \beta_4.SP + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

- PP = Pengetahuan dan Pemahaman Pajak
 TP = Tarif Pajak
 LWP = Lingkungan Wajib Pajak
 SP = Sanksi Pajak
 e = Error (Variabel yang mempengaruhi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Studi ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha *online* di wilayah Jabodetabek. Pelaku usaha *online* yang menjadi objek penelitian adalah pelaku usaha *online*. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan via *online* pada bulan April – Juni 2022 dengan data tabel distribusi sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Penyebaran Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang diterima	112	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	5	4%
3	Jumlah Kuesioner yang dapat diolah	107	96%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Kuesioner yang diterima sebanyak 112 buah atau 100%, jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 107 buah atau 96%, dan kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 5 buah atau 4%.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel pada penelitian meliputi pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP	107	10	50	41,64	7,545
TP	107	7	35	29,50	4,970
LWP	107	11	55	45,22	8,038
SP	107	7	35	28,64	5,644
KWP	107	18	45	39,13	6,174
Valid N (listwise)	107				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada tabel 3 dapat dideskripsikan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak memiliki nilai minimum 10 dan maksimum 50, rata-rata jawaban 41,64 dan nilai standar deviasi sebesar 7,545. Untuk variabel tarif pajak memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 35, dengan nilai rata-rata jawaban sebesar 29,50 dan standar deviasi sebesar 4,970. Pada

variabel lingkungan wajib pajak memiliki nilai minimum 11 dan maksimum sebesar 55 dengan rata-rata jawaban 45,22 dan nilai standar deviasi sebesar 8,038. Untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 35 dengan rata-rata jawaban responden sebesar 28,64 dan nilai standar deviasi sebesar 5,644. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 18 dan maksimum sebesar 45 dengan rata-rata jawaban responden sebesar 39,13 dan nilai standar deviasi sebesar 6,174.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dari setiap item kuesioner dapat dilihat dari nilai *corrected item total correlation*. Apabila r hitung $>$ r tabel (0,190) maka dapat dikatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
PP1	0,773	Valid
PP2	0,740	Valid
PP3	0,712	Valid
PP4	0,582	Valid
PP5	0,738	Valid
PP6	0,708	Valid
PP7	0,737	Valid
PP8	0,743	Valid
PP9	0,812	Valid
PP10	0,784	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan $>$ r tabel (0,190), sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pengetahuan dan pemahaman pajak adalah valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak

Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan
TP1	0,695	Valid
TP2	0,743	Valid
TP3	0,661	Valid
TP4	0,788	Valid
TP5	0,741	Valid
TP6	0,538	Valid
TP7	0,799	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan $>$ r tabel (0,190), sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel tarif pajak adalah valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Lingkungan Wajib Pajak

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
LWP1	0,592	Valid
LWP2	0,640	Valid
LWP3	0,674	Valid
LWP4	0,634	Valid
LWP5	0,764	Valid
LWP6	0,705	Valid
LWP7	0,814	Valid
LWP8	0,746	Valid
LWP9	0,686	Valid
LWP10	0,812	Valid
LWP11	0,826	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan $> r$ tabel (0,190), sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel lingkungan wajib pajak adalah valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
SP1	0,774	Valid
SP2	0,711	Valid
SP3	0,748	Valid
SP4	0,808	Valid
SP5	0,760	Valid
SP6	0,697	Valid
SP7	0,514	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan $> r$ tabel (0,190), sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel sanksi pajak adalah valid.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Corrected Item-Total Correlation	Keterangan
KWP1	0,787	Valid
KWP2	0,699	Valid
KWP3	0,781	Valid
KWP4	0,753	Valid
KWP5	0,794	Valid
KWP6	0,780	Valid
KWP7	0,750	Valid
KWP8	0,737	Valid
KWP9	0,818	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Dari tabel tersebut menunjukkan $> r$ tabel (0,190), sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi dari instrumen peelitian dengan melihat nilai *Alpha Cronbach* yang dihasilkan $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	0,930	Reliabel
Tarif Pajak	0,897	Reliabel
Lingkungan Wajib Pajak	0,930	Reliabel
Sanksi Pajak	0,894	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,938	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$, sehingga disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada studi ini telah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,64427752
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,054
	Negative	-,054
Test Statistic		,054
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa telah lulus uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat diketahui dengan melihat nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* > 0,1.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,277	1,925		,664	,508		
PP	,378	,055	,462	6,916	,000	,404	2,477
TP	,359	,069	,289	5,199	,000	,583	1,714
LWP	,221	,042	,288	5,328	,000	,614	1,628
SP	,053	,056	,049	,956	,341	,689	1,452

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada studi ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada studi ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan > 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,913	1,036		5,710	,000
PP	-,056	,029	-,273	-1,900	,060
TP	-,016	,037	-,052	-,434	,666
LWP	-,007	,022	-,038	-,329	,743
SP	-,022	,030	-,082	-,746	,458

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada tabel 12 menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada studi ini memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Pada tabel 13 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0,809 atau 80,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan pajak sebesar 0,809 atau 80,9% sedangkan sisanya sebesar 0,191 atau 19,1% dijelaskan oleh faktor lain.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,904 ^a	,817	,809	2,696

a. Predictors: (Constant), SP, TP, LWP, PP
b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada studi ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ (Ghozali, 2018).

Tabel 14. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3298,995	4	824,749	113,502	,000 ^b
Residual	741,174	102	7,266		
Total	4040,168	106			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, TP, LWP, PP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai F hitung menunjukkan 113,502 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada studi ini dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan memiliki pengaruh antara variabel independen dengan dependen dan hipotesis dikatakan berpengaruh secara positif apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel } (_{1,983})$.

Berdasarkan tabel 15, bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan t hitung yang dihasilkan sebesar $6,916 > t \text{ tabel } (_{1,983})$ sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki pengaruh positif. Untuk variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh

parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan t hitung yang dihasilkan sebesar 5,199 > t tabel $(_{1,983})$ sehingga memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen.

Tabel 15. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,277	1,925		,664	,508
PP	,378	,055	,462	6,916	,000
TP	,359	,069	,289	5,199	,000
LWP	,221	,042	,288	5,328	,000
SP	,053	,056	,049	,956	,341

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Pada variabel lingkungan wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t hitung yang dihasilkan sebesar $5,328 > t$ tabel $(_{1,983})$ sehingga memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi $0,341 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan t hitung yang dihasilkan sebesar $0,956 < t$ tabel $(_{1,983})$ sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis atas pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada tabel 15 menunjukkan bahwa nilai t hitung yang dihasilkan sebesar 6,916 yang artinya $> t$ tabel $(_{1,983})$ dan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan sehingga **hipotesis pertama (H_1) diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramaly *et. al.* (2021), Maula (2018), dan Kumala (2019). Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Siswo (2021)

Hasil uji hipotesis tarif pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,199 yang berarti $> t$ tabel $(_{1,983})$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan sehingga **hipotesis kedua (H_2) diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham & Ulfah (2022) dan Dewi *et. al.* (2020).

Hasil uji hipotesis lingkungan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,328 yang artinya $> t$ tabel $(_{1,983})$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan sehingga **hipotesis ketiga (H₃) diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan baik lingkungan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatima & Adi (2019) dan Joalgabsa *et. al.* (2021). Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghesiyah (2022).

Hasil uji hipotesis sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,341 yang berarti $< t_{tabel (1,983)}$ dan nilai signifikansi sebesar $0,956 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga **hipotesis keempat (H₄) ditolak**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) dan Khodijah (2021).

Hasil uji hipotesis pada tabel 1 pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga **hipotesis kelima (H₅) diterima**.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil dari seluruh pengujian yang dilaksanakan dengan metode analisis regresi berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramaly *et. al.* (2021) dan Kumala (2019). Untuk tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham & Ulfah (2022) dan Dewi *et. al.* (2020). Pada variabel lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joalgabsa *et. al.* (2021) dan Rynandi *et. al.* (2020).

Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021) dan Khodijah *et. al.* (2021). Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PUSTAKA ACUAN

- A, Oscar Rynandi., Kusmana, Endang., & Arianto. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1-12.
- Dewi, Luh Rahajeng Kusuma., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni., & Sinarwati, Ni Kadek. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 7 (1), 1-11.
- Dewi, Syanti., Widyasari., & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9 (2), 108-124.
- Fatima, Agustina., & Adi, Priyo Hari. 2019. Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE Accounting dan Financial Review*, 2 (2), 2019.

- Ghesiyah, Gessy. 2022. Pengaruh Pengetahuan dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 10 (1), 165-178
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hama, Aloisius. (2021). Analysis of Tax Payment Compliance on E-Commerce Transaction in Surabaya. *Journal of Management*, 12 (1), 609-620.
- Ilham., & Ulfah, Maria. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (1), 361-382.
- Joalgabsa, Trindah., Pangkey, Roy., & Kantohe, Meidy. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2 (3), 377-387.
- Khodijah, Siti., Barli, Harry., & Irawati, Wiwit. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4 (2), 183-195.
- Kumala, Ratih. 2019. Factors That Influence MSME Taxpayers' Willingness to Pay Tax After the Implementation of the Government Rules Number 23 of 2018. *International Journal of Tax and Accounting*, 1 (1), 18-28.
- Maula, Kholida Atiyatul. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Pengalaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Kemudahan dalam Membayar Pajak terhadap UMKM Kab. Cilacap. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2 (1), 71-91.
- Maxuel, Afeni., & Primastiwi, Anita. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E- Commerce. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16 (1), 21-29.
- Nasution, Nina Andriany. (2020). Income Analysis of E-Commerce Transactions in Indonesia. *International Proseding Taxation*, 117-130.
- Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik.
- Pink, Bidara. 2022. "BI: Total Nilai Penjualan E-Commerce di 2021 tercatat 401 Triliun". <https://www.kontan.co.id/>. (Diakses 29 Maret 2022).
- Puspitasari, Diya Anggraeni & Siswo, Prihasantyo. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*. Vol. 5, No. 2, 122-136
- Putro, Yovanta Adi., & Waluyo. (2020). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanction as a Moderating Variable in E-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia). *International Journal Innovative Science and Research Technology*, 5 (1), 1008-1019.
- Ramaly, Hartono., Daulay, Murni., & Erlina. (2021). Analysis of The Effect of Knowledge and Understanding of Tax Regulations, Tax Rate, Tax Sanctions, Service Quality, and Self Assessment on Taxpayer Compliance with Tax Amnesty Program in Pratama Medan Tax Office. *International Journal Public Budgeting, Accounting, and Finance*, 4 (1), 1-10.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizkina, Miftha. (2020). Potential for E-Commerce Tax Reception Online Businesses in Indonesia. *International Proseding Taxation*, 25-43.
- Saadah, Laila Ulfaatus. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2 (1), 32-40.
- Wiratama, Richard., Asri, Marselinus., & Tangke, Paulus. 2020. Online Business (E-Commerce) in Indonesia Taxation. *International Proseding Taxation*, 1-12.